



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor: 49/Pdt.P/2019/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

EUNIKE PAOTONAN, lahir: 16 Desember 1979 (Umur 39 tahun), Jenis

Kelamin: Perempuan, Alamat: Dusun Lope, Desa Buntu Buda, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, Agama: Islam, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan: Indonesia, yang dalam hal ini diwakili Kuasanya yang bernama Abd. Kadir, S.H, Martinus Ampulembang, S.H, Keduanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat (LBH-SULBAR) yang beralamat di Jalan Lumut Mandar BTN Marwah 2 Blok B.1 Nomor 6 Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 15 Mei 2019 dalam Register Nomor W22-U21/74/HK/V/2019, selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat dari Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan

perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Mei 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Polewali di bawah register Nomor 49/Pdt.P/2019/PN.Pol, telah mengajukan permohonan perbaikan nama, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Polewali dari orang tua bernama Paotonan (bapak) dan Sambo Bulawan (ibu).
2. Bahwa penulisan identitas dari Pemohon berupa nama lengkap pada dokumen berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 26/DIS/CS/IX/03 (11 September 2003) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mamasa dan Ijazah Sekolah Perawat Kesehatan No.73.18.35.01.81.1999 (20 Mei 1999) yang dikeluarkan oleh Panitia

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor

49/Pdt.P/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ujian Sekolah Perawat Kesehatan tertulis nama lengkap EUNIKE PAOTONAN, namun pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 360/01/VII/2004 (21 Juli 2004) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Nunukan Kab. Nunukan Propinsi Kalimantan Timur tertulis nama lengkap PATIMAH BINTI HASAN.
3. Bahwa yang tercatat dalam kedua dokumen tersebut (Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Perawat Kesehatan) adalah 1 (SATU) ORANG YANG SAMA yaitu EUNIKE PAOTONAN, yang lahir di Polewali pada tanggal 16 Desember 1979 sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Buntu Buda pada tanggal 09 Mei 2019.
 4. Bahwa oleh karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut, pihak Pemohon kesulitan untuk mengurus KTP dan Kartu Keluarga dengan status KAWIN/MENIKAH dikarenakan adanya perbedaan identitas nama lengkap pada Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Perawat Kesehatan (tertulis nama lengkap EUNIKE PAOTONAN) sedangkan pada Kutipan Akta Nikah (tertulis nama lengkap PATIMAH BINTI HASAN).
 5. Bahwa pihak Pemohon telah berkoordinasi dan menghadap pada pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk dibuatkan KTP dan Kartu Keluarga dengan status KAWIN/MENIKAH, akan tetapi pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa menyarankan agar Pemohon terlebih dahulu menghadap kepada pihak Pengadilan Negeri Polewali untuk dibuatkan penetapan. Agar Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon dapat diterbitkan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa dengan status KAWIN/MENIKAH serta dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan dan agar semua dokumen termasuk KTP dan Kartu Keluarga serta Kutipan Akta Nikah tersebut identitasnya sama, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas Pemohon tersebut berupa nama lengkap, sebagaimana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 26/DIS/CS/IX/03 (11 September 2003) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mamasa dan Ijazah Sekolah Perawat Kesehatan No.73.18.35.01.81.1999 (20 Mei 1999) yang dikeluarkan oleh Panitia Ujian Sekolah Perawat Kesehatan, adalah ORANG YANG SAMA dengan nama pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 360/01/VII/2004 (21 Juli 2004) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Nunukan Kab. Nunukan Propinsi Kalimantan Timur, yang semula tertulis PATIMAH BINTI HASAN, diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama lengkap

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor

49/Pdt.P/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EUNIKE PAOTONAN, untuk itu perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Polewali.

Berdasarkan segala uraian diatas Pemohon memohon kehadiran Yth. Ibu Ketua Pengadilan Negeri Polewali Cq. Hakim Yang Mulia yang memeriksa/mengadili permohonan ini agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan pembetulan nama PATIMAH BINTI HASAN sebagaimana identitas yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 360/01/VII/2004 Lahir di Polewali tahun 1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Nunukan Kab. Nunukan Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 21 Juli 2004 dirubah untuk disesuaikan menjadi EUNIKE PAOTONAN BINTI PAOTONAN Lahir di Polewali 16 Desember tahun 1979.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut pada Kantor Urusan Agama Kec. Nunukan Kab. Nunukan Propinsi Kalimantan Timur.
4. Membebani Pemohon membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya yang bernama Abd. Kadir, S.H ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka Hakim memberikan kesempatan kepada pihak Pemohon untuk menyampaikan kesimpulannya, akan tetapi Kuasa Pemohon menyatakan bahwasanya tidak akan mengajukan kesimpulan baik secara lisan maupun secara tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan hanya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai "Perbaikan Nama dan tanggal lahir Pemohon";

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor

49/Pdt.P/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Polewali dari orang tua bernama Paotonan (bapak) dan Sambo Bulawan (ibu).
 2. Bahwa penulisan identitas dari Pemohon berupa nama lengkap pada dokumen berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 26/DIS/CS/IX/03 (11 September 2003) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mamasa dan Ijazah Sekolah Perawat Kesehatan No.73.18.35.01.81.1999 (20 Mei 1999) yang dikeluarkan oleh Panitia Ujian Sekolah Perawat Kesehatan tertulis nama lengkap Eunike Paotonan, namun pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 360/01/VII/2004 (21 Juli 2004) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Nunukan Kab. Nunukan Propinsi Kalimantan Timur tertulis nama lengkap Patimah Binti Hasan;
 3. Bahwa yang tercatat dalam kedua dokumen tersebut (Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Perawat Kesehatan) adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Eunike Paotonan, yang lahir di Polewali pada tanggal 16 Desember 1979 sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Buntu Buda pada tanggal 09 Mei 2019;
 4. Bahwa oleh karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut, pihak Pemohon kesulitan untuk mengurus KTP dan Kartu Keluarga dengan status kawin/menikah;
 5. Bahwa pihak Pemohon telah berkoordinasi dan menghadap pada pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk dibuatkan KTP dan Kartu Keluarga dengan status kawin/menikah, akan tetapi pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa menyarankan agar Pemohon terlebih dahulu menghadap kepada pihak Pengadilan Negeri Polewali untuk dibuatkan penetapan. agar Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon dapat diterbitkan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa dengan status kawin/menikah serta dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan dan agar semua dokumen termasuk KTP dan Kartu Keluarga serta Kutipan Akta Nikah tersebut identitasnya sama;
- Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti surat tertanda P – 1, P – 2, P – 3, P-4, dan P-5 serta saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu 1). Saksi Asmah Made' Ali M dan 2). Saksi Hadriani;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat yakni:
1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 004/682.1/DSBB/V/2019, yang menerangkan Eunike Paotonan berdomisili di Dusun Lope, Desa Buntu Buda, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa yang dibuat

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor

49/Pdt.P/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Kepala Desa Buntu Buda, Demmalluru, A. Md pada tanggal 19 Mei 2019, yang fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini dan diberi pertanda P – 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 360/01/VII/2004, antara Jamaluddin Bin Panna dengan Patimah Binti Hasan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 21 Juli 2004, yang fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini dan diberi pertanda P – 2;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 26/DIS/CS/IX/03, atas nama Eunike Paotonan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamasa, M. Yamin Albar, S.Sos., pada tanggal 11 September 2003, yang fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini dan diberi pertanda P – 3;
 4. Fotokopi Ijazah Sekolah Perawat Kesehatan Tana Toraja, atas nama Eunike Paotonan yang dikeluarkan oleh Ketua Panitia Ujian Dr. H. Asrori Asnawi, MPH pada tanggal 20 Mei 1999 dengan Kepala Sekolah Drs. Rasinan Daud, yang fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini dan diberi pertanda P – 4;
 5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 042/617/DSBB/V/2019 yang menerangkan bahwa Patimah yang lahir di Polewali pada tahun 1979 adalah orang yang sama dengan Eunike Paotonan yang lahir di Polewali pada tanggal 16 Desember 1979, yang dikeluarkan oleh an. Kepala Desa Buntu Buda, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Jonson, pada tanggal 09 Mei 2019, yang fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi pertanda P – 5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tertanda P – 1 s/d P – 5 di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Asmah Made' Ali M dan Saksi Hadriani, yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi I ASMAH MADE' ALI M:

- ☐ Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan teman Pemohon;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor

49/Pdt.P/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwasanya Pemohon dengan suaminya yang bernama Jamaluddin adalah pasangan suami dan istri yang sah, yang mana pernikahan Pemohon dengan suaminya dilangsungkan secara Islam pada tanggal 21 Juli 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Pemohon sebelumnya beragama Kristen dan kemudian berpindah agama menjadi Islam;
- Bahwa ketika Pemohon dengan Suaminya menikah kemudian keluarlah Kutipan Akta Nikah Nomor 360/01/VII/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 21 Juli 2004;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 360/01/VII/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 21 Juli 2004 tersebut tertulis nama Pemohon adalah Patimah Binti Hasan yang lahir di Polewali pada tahun 1979;
- Bahwa penulisan nama dan tanggal pemohon tersebut terdapat kesalahan oleh karena tidak sesuai dengan nama yang terdapat pada berkas kependudukan dari Pemohon yaitu antara lain pada Akta Kelahiran, juga ijazah pemohon;
- Bahwa akibat dari kesalahan penulisan nama pemohon tersebut dikhawatirkan akan mengakibatkan kesulitan bagi Pemohon dalam melakukan pengurusan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama dan tanggal lahir pemohon yang benar adalah Eunike Paotonan Binti Paotonan yang lahir di Polewali pada tanggal 16 Desember 1979;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di depan persidangan tersebut, Kuasa Pemohon memberikan pendapatnya bahwasanya keterangan saksi tersebut benar;

Saksi II HADRIANI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan teman Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwasanya Pemohon dengan suaminya yang bernama Jamaluddin adalah pasangan suami dan istri yang sah, yang mana pernikahan Pemohon dengan suaminya dilangsungkan secara Islam pada tanggal 21 Juli 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor

49/Pdt.P/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sebelumnya beragama Kristen dan kemudian berpindah agama menjadi Islam;
- Bahwa ketika Pemohon dengan Suaminya menikah kemudian keluarlah Kutipan Akta Nikah Nomor 360/01/VII/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 21 Juli 2004;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 360/01/VII/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 21 Juli 2004 tersebut tertulis nama Pemohon adalah Patimah Binti Hasan yang lahir di Polewali pada tahun 1979;
- Bahwa penulisan nama dan tanggal pemohon tersebut terdapat kesalahan oleh karena tidak sesuai dengan nama yang terdapat pada berkas kependudukan dari Pemohon yaitu antara lain pada Akta Kelahiran, juga ijazah pemohon;
- Bahwa akibat dari kesalahan penulisan nama pemohon tersebut dikhawatirkan akan mengakibatkan kesulitan bagi Pemohon dalam melakukan pengurusan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama dan tanggal lahir pemohon yang benar adalah Eunike Paotonan Binti Paotonan yang lahir di Polewali pada tanggal 16 Desember 1979;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di depan persidangan tersebut, Kuasa Pemohon memberikan pendapatnya bahwasanya keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan hanya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dari penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini untuk sepenuhnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara permohonan a quo ataukah tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan pada huruf A

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor

49/Pdt.P/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 (satu) menyatakan bahwa, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dari uraian posita dan petitum surat permohonan Pemohon maupun berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti surat tertanda P – 1 yaitu tentang Surat Keterangan Domisili Nomor 004/682.1/DSBB/V/2019, yang menerangkan Eunike Paotonan berdomisili di Dusun Lope, Desa Buntu Buda, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa yang dibuat oleh Kepala Desa Buntu Buda, Demmalluru, A. Md pada tanggal 19 Mei 2019, yang didukung dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan yaitu Saksi Asmah Made' Ali M dan Saksi Hadriani, bahwasanya Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana surat permohonannya yang telah diajukan pada tanggal 20 Mei 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Polewali di bawah Register Nomor 49/Pdt.P/2019/PN.Pol, yang juga telah ditandatangani oleh Kuasanya, dimana Pemohon berdomisili di Dusun Lope, Desa Buntu Buda, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa domisili pemohon adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara permohonan *a quo*, dimana wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali adalah seluruh wilayah Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dan seluruh wilayah Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, sehingga dengan demikian berdasarkan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007, pada poin angka 1 (satu) tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Polewali berwenang mengadili perkara permohonan *a quo*, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dalam surat permohonan Pemohon pada poin angka 2 (dua) yaitu "Menetapkan pembetulan nama Patimah Binti Hasan sebagaimana identitas yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 360/01/VII/2004 Lahir di Polewali tahun 1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Nunukan Kab. Nunukan Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 21 Juli 2004 dirubah untuk disesuaikan menjadi Eunike Paotonan Binti Paotonan Lahir di Polewali 16 Desember tahun 1979";

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor

49/Pdt.P/2019/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, termasuk dalam perkara yurisdiksi *voluntair*, dimana terhadap permohonan tersebut akan diberikan penetapan atau ketetapan (*beschikking decree*);

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada poin angka 12 (dua belas) menyatakan bahwa permohonan yang dilarang adalah:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, oleh karena terhadap status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahlian seseorang, oleh karena terhadap status keahlian ditentukan dalam bentuk suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, bahwasanya Pemohon mengajukan permohonan tentang pembetulan nama dan tanggal lahir pemohon, sehingga sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada poin angka 12 (dua belas) tersebut di atas bahwasanya pembetulan nama dan tanggal lahir tidak termasuk yang dilarang untuk diajukan dalam bentuk permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, buku II edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan pedoman mengenai jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri adalah antara lain salah satunya adalah permohonan pembetulan identitas;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat tertanda P-1 yaitu tentang Surat Keterangan Domisili Nomor 004/682.1/DSBB/V/2019, yang menerangkan Eunike Paotonan berdomisili di Dusun Lope, Desa Buntu Buda, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa yang dibuat oleh Kepala Desa Buntu Buda, Demmalluru, A. Md pada tanggal 19 Mei 2019, bukti surat tertanda P-2 yaitu tentang Kutipan Akta Nikah Nomor 360/01/VII/2004, antara Jamaluddin Bin Panna dengan Patimah Binti Hasan yang dikeluarkan

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor

49/Pdt.P/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 21 Juli 2004, bukti surat tertanda P-4 yaitu tentang Ijazah Sekolah Perawat Kesehatan Tana Toraja, atas nama Eunike Paotonan yang dikeluarkan oleh Ketua Panitia Ujian Dr. H. Asrori Asnawi, MPH pada tanggal 20 Mei 1999 dengan Kepala Sekolah Drs. Rasinan Daud, dan bukti surat tertanda P-5 yaitu tentang Surat Keterangan Nomor 042/617/DSBB/V/2019 yang menerangkan bahwa Patimah yang lahir di Polewali pada tahun 1979 adalah orang yang sama dengan Eunike Paotonan yang lahir di Polewali pada tanggal 16 Desember 1979, yang dikeluarkan oleh an. Kepala Desa Buntu Buda, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Jonson, pada tanggal 09 Mei 2019, yang didukung dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan yaitu Saksi Asmah Made' Ali M dan Saksi Hadriani, bahwasanya Pemohon yang saat ini berdomisili di Dusun Lope, Desa Buntu Buda, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Propinsi Sulawesi Barat, dengan suaminya yang bernama Jamaluddin Bin Panna adalah merupakan pasangan suami istri yang sah, sebagaimana Pemohon yang pada pernikahannya merubah agamanya dari agama Kristen ke agama Islam menggunakan nama Patimah Binti Hasan pada saat Pemohon dengan suaminya melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juli 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat tertanda P-1 yaitu tentang Surat Keterangan Domisili Nomor 004/682.1/DSBB/V/2019, yang menerangkan Eunike Paotonan berdomisili di Dusun Lope, Desa Buntu Buda, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa yang dibuat oleh Kepala Desa Buntu Buda, Demmalluru, A. Md pada tanggal 19 Mei 2019, bukti surat tertanda P-3 yaitu tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 26/DIS/CS/IX/03, atas nama Eunike Paotonan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamasa, M. Yamin Albar, S.Sos., pada tanggal 11 September 2003, dan bukti surat tertanda P-4 yaitu tentang Ijazah Sekolah Perawat Kesehatan Tana Toraja, atas nama Eunike Paotonan yang dikeluarkan oleh Ketua Panitia Ujian Dr. H. Asrori Asnawi, MPH pada tanggal 20 Mei 1999 dengan Kepala Sekolah Drs. Rasinan Daud, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan yaitu Saksi Asmah Made' Ali M dan Saksi Hadriani, bahwasanya Pemohon memang bernama Eunike Paotonan Binti Paotonan yang lahir pada tanggal 16 Desember 1979;

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor

49/Pdt.P/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan Hakim terhadap aspek-aspek yang telah disebutkan di atas dan juga dikuatkan dengan adanya bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan bukti-bukti surat tertanda P-5 dan dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi-saksi yang dihadirkan di depan persidangan oleh Pemohon yaitu Saksi Asmah Made' Ali M dan Saksi Hadriani, maka Hakim berkesimpulan bahwasanya nama dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana dalam dokumen-dokumen kependudukannya adalah Eunike Paotonan Binti Paotonan yang lahir pada tanggal 16 Desember 1979, sehingga dengan demikian petitum surat permohonan Pemohon pada poin angka 2 (dua) yaitu "Menetapkan pembetulan nama Patimah Binti Hasan sebagaimana identitas yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 360/01/VII/2004 Lahir di Polewali tahun 1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Nunukan Kab. Nunukan Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 21 Juli 2004 dirubah untuk disesuaikan menjadi Eunike Paotonan Binti Paotonan Lahir di Polewali 16 Desember tahun 1979" karena berdasarkan hukum, oleh karena itu **patut dan layak untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;**

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 52 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dimana pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon dan pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dimana pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, sehingga dengan demikian terhadap petitum surat permohonan Pemohon pada poin angka 3 (tiga) yaitu "Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut pada Kantor Urusan Agama Kec. Nunukan Kab. Nunukan Propinsi Kalimantan Timur" karena berdasarkan hukum, oleh karena itu **patut dan layak untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;**

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor

49/Pdt.P/2019/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sifat perkara ini adalah *Voluntair*, maka dengan demikian segala biaya perkara yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan di bawah ini, sehingga dengan demikian terhadap petitum dalam surat permohonan Pemohon pada poin angka 4 (empat) yaitu "Membebani Pemohon membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini" oleh karena itu **patut dan layak untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga dengan demikian terhadap petitum dalam surat permohonan Pemohon pada poin angka 1 (satu) yaitu "Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya" oleh karena itu **patut dan layak untuk dikabulkan;**

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan Pasal 52 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pembetulan nama dan tanggal lahir Patimah Binti Hasan lahir tahun 1979 sebagaimana identitas yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 360/01/VII/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 21 Juli 2004, dirubah untuk disesuaikan menjadi Eunike Paotonan Binti Paotonan lahir pada tanggal 16 Desember 1979;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 oleh ADNAN SAGITA, S.H, M. Hum, Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh HAMZAH, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM Tersebut,

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor

49/Pdt.P/2019/PN.Pol



HAMZAH, S.H

ADNAN SAGITA, S.H, M. Hum

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Pemohon | : Rp. 70.000,- |
| 4. Redaksi Penetapan | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Meterai Penetapan</u> | : Rp. 6.000,- |
| <u>J u m l a h</u> | : Rp. 161.000,- (seratus sebelas ribu rupiah); _ |